

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**PENERAPAN PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DAN  
PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*)  
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

OLEH :

**NAVISHYA QINTHAR**

**NPM : 2017200032**

Dosen Pembimbing Skripsi :

Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



**Penulisan Hukum**

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK  
MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA PROGRAM  
STUDI ILMU HUKUM

BANDUNG

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

Dekan,

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya maka Saya, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Navishya Qinthar

Nomor Pokok : 2017200032

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah/Karya Penulisan hukum yang berjudul:

**“ PENERAPAN PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DAN PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan iktikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Januari 2021

Mahasiswa Penyusunan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

(materai)

Navishya Qinthar

2017200032

## **DATA SKRIPSI**

Nama Mahasiswi : Navishya Qinthar  
NPM : 2017200032  
Judul Skripsi : Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Hukum Pidana Indonesia  
Bidang Kajian : Hukum Pidana  
Pembimbing I : Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H.  
Penguji I : Nefa Claudia, S.H., M.H.  
Penguji II : R.Ismadi S.Bekti, S.H., M.Hum.  
Tanggal Ujian : 26 Januari 2021  
Nilai Akhir : A/B/C/D/E  
Judul Bab I : PENDAHULUAN  
Judul Bab II : TINJAUAN MENGENAI PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DAN PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*)  
Judul Bab III : TINJAUAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN, DISKRESI KEPOLISIAN DAN TINJAUAN UMUM HAKIM DAN PUTUSAN HAKIM  
Judul Bab IV : KEWENANGAN KEPOLISIAN MENERAPKAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBELAAN TERPAKSA  
Judul Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Tanda tangan  
Mahasiswi,

Navishya Qinthar

## ABSTRAK

Kejahatan selalu terjadi di dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Dalam keadaan demikian, kita dapat melakukan pembelaan diri yang dalam KUHP dikenal dengan Pembelaan terpaksa.

Penerapan alasan penghapus pidana haruslah dibuktikan melalui persidangan dan dinilai oleh hakim, namun dalam salah satu kasus yang penulis analisis yakni Kasus Muhammad Irfan Bahri, MIB diberi penghargaan karena telah melawan begal dan menyebabkan salah satu begal tersebut meninggal dunia. Tindakan MIB dibenarkan menurut penilaian kepolisian karena termasuk dalam alasan penghapus pidana alasan pembeda yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) yakni *noodweer*. Penulis juga menganalisis keempat kasus lainnya diantaranya adalah kasus pertama yang menunjukkan contoh pertimbangan hakim memutus *noodweer* terkait unsur patut dan perlu, kasus kedua yakni kasus ZA di Malang yang menjadi polemik di masyarakat dan menjadi kasus yang dikritik oleh masyarakat karena menurut beberapa pandangan ZA tidaklah bersalah namun dalam persidangan ZA diputus bersalah dan divonis 1 tahun pembinaan sosial. Lalu kasus ketiga yakni kasus yang menunjukkan hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan karena terdakwa yang melakukan pembelaan terpaksa dianggap bersalah. Dan terakhir kasus keempat yang menurut penulis hakim telah salah menerapkan *noodweer exces* dalam kasus ini.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Apakah kepolisian berwenang menerapkan alasan penghapus pidana pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan/atau pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) dan Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan pembelaan diri namun pembelaan tersebut menyebabkan matinya orang lain.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penentuan narasumber pada penelitian ini adalah dari Bapak Aiptu Ahmad Pablo dari Satreskrim Polrestabes Bandung. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa :

tidak ada aturan yang secara eksplisit memberikan wewenang pada polisi untuk menerapkan alasan penghapus pidana, polisi hanya dapat memberikan fakta bahwa terdapat indikasi *noodweer* ataupun *noodweer excels*. diskresi atas kepentingan umum pun belum jelas karena tidak ada tolak ukur sehingga masih sangat abstrak untuk diterapkan dalam pelaksanaan diskresi kepolisian terkait dengan kebijakan penegakan hukum pidana.

Dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg

Ferdinando tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana dikarenakan adanya alasan pembenar *noodweer* yang menghapuskan sifat melawan hukum. Hakim memutuskan adanya *noodweer* dalam putusan ini dan penulis setuju. Maka, putusan ini dapat dijadikan acuan dalam mempertimbangkan kasus-kasus serupa. Lalu dalam Putusan NO. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn perbuatan terdakwa ZA tidak memenuhi unsur *noodweer* ataupun *noodweer excels*, karena pada saat itu diketahui bahwa korban Misnan selaku begal tidak membawa senjata tajam dan diketahui bahwa negosiasi terjadi selama 3 jam maka seharusnya ZA menempuh cara lain, dan tidak membunuh Misnan. Penulis setuju dengan putusan hakim yakni ZA harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. lalu dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH kematian korban bukanlah suatu hal yang terdakwa Jabar harapkan melainkan hanya pembelaan yang dilakukan agar membuat korban muzakir tidak berdaya dan tidak melakukan serangan lebih lanjut sehingga seharusnya terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, Penulis tidak setuju dengan hakim yang memutus terdakwa bersalah. Lalu dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta serangan balasan yang dilakukan oleh Anak Aidil terdapat rentang jeda waktu untuk berpikir dimana hal tersebut berarti seharusnya amarah atas tekanan fisik tersebut telah berhenti, dan Korban Okta telah menghentikan serangan sehingga dalam kasus kelima seharusnya tindakan Anak Aidil memukul memakai balok dan menyebabkan Anak Korban Okta meninggal dunia tidak dapat dinyatakan *noodweer excels* sehingga penulis tidak setuju dengan putusan hakim dan menurut penulis Anak Aidil dapat dimintai pertanggungjawaban.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat disusun dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang turut mendukung penyusunan skripsi penelitian yang berjudul **“PENERAPAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DAN PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA ”** ini.

Karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari dosen-dosen dan rekan-rekan demi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam segala proses penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan demikian, pada kesempatan ini, Penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu Penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum ini. Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

1. **Bapak Mangadar Situmorang , Ph.D** sebagai rektor Universitas Katolik Parahyangan periode 2019-2023. Terima kasih atas peran serta mendidik mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum.
2. **Bapak Dr. iur. Liona N. Supriatna,S.H., M.Hum.** sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas peran serta dalam mendidik mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

3. **Bapak Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.** sebagai dosen pembimbing penulis, adapun beliau bagi Penulis merupakan sosok seorang dosen yang tegas dan banyak memberikan masukan dan nasihat beralasan serta nilai-nilai berkaitan dengan penulisan hukum Penulis dan telah bersedia menyempatkan waktunya untuk membimbing Penulis. Beliau juga merupakan dosen penguji Penulis pada saat sidang seminar penulisan hukum dan pada saat itu beliau telah memberikan banyak masukan yang sangat bermanfaat. Penulis mengucapkan banyak terima kasih, bahwa dalam segala kesibukan dan waktu istirahat yang terbatas, bapak tetap menyediakan sedikit waktunya untuk membimbing Penulis. Meskipun pada saat ini masih dilanda wabah COVID-19 membatasi Penulis untuk melakukan bimbingan, namun pembimbing tetap berusaha melaksanakan bimbingan untuk membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas segala kesabaran dan kebaikan Bapak dalam membimbing Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. **Ibu Maria Ulfah S.H., M.Hum.** sebagai dosen pembimbing pada saat seminar penulisan yang telah meluangkan waktu dan selalu ada serta senantiasa selalu sabar dan memberikan masukan untuk penulis. Terimakasih banyak bu atas bimbingan ibu yang sangat membantu.
5. **Ibu Nefa Claudia, S.H., M.H.** atas waktunya, atas hasil pemikirannya, dan arahan, serta diskusi-diskusinya, baik di dalam maupun di luar kelas yang mengarah ke permasalahan penulisan Penulis hingga dalam masa pandemi COVID-19 melanda Ibu tetap berinisiatif memberikan kesempatan kepada Penulis untuk diskusi daring. Besar ucapan terima kasih saya atas bantuan yang telah ibu berikan atas opini-opini, pendapat, saran-saran yang membantu penulisan ini.
6. **Ibu Anne Safrina Kurniasari, S.H.,LL.M.** yang telah memberikan saran dan komentar yang sangat bermanfaat pada saat sidang seminar penulisan hukum yang mana masukan-masukan dari ibu sangatlah membantu dalam penulisan hukum ini

7. **Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.Hum.** yang telah memberikan saran dan komentar yang sangat bermanfaat dan membantu pada saat sidang penulisan hukum.
8. Dengan setulus hati serta rasa cinta yang tiada akhirnya, Penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua Orang tua serta Keluarga Penulis yakni kepada **Mama, Papa, Teteh Key, Kaka vidi, Ka Rico, Teh Ami, Tata, Rey, Bey, dan Dave** Terima kasih atas dukungan, doa, kepercayaan, segala bentuk semangat yang kalian berikan, Terimakasih juga atas segala bantuannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
9. Kepada yang terhormat **Bapak Aiptu Ahmad Pablo** yang sudah berkenan memberikan banyak informasi baru dan pengetahuan baru kepada penulis dalam membantu dan berkenan di wawancarai sehingga sangat membantu dalam proses pengerjaan penulisan ini, Terimakasih banyak pak semoga kebaikan bapak terbalas.
10. Kepada sahabatku **Marizka Dianti dan Hasnafa Noordyka** dengan segala kegembiraan, obrolan-obrolan yang menghibur dan pengalaman yang tidak terlupakan, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua sukses dan semoga kita semua selalu bahagia
11. Kepada **Carolline, Kinan, Syifa, Triani, Mirsha,** dan rekan-rekan FH Unpar lainnya terimakasih udah mau berjuang bareng menghadapi pertugasan, dan kehectican lainnya, atas segala bantuan dan diskusinya terimakasih banyak dan semoga kalian sukses selalu.
12. Kepada yang selalu ada, **Faisal, Fina, Fifi, Firdaus** terimakasih untuk segala hiburan, masukan, dukungan, dan telah ada dalam suka maupun duka. Semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu menyertai kalian.
13. Kepada **Ega, Erlinda, Varin, Kharel, Syahla, Ivie, Adel, dan temen-temen MIA 6 ku lainnya yang tercinta** terimakasih udah selalu setia nemenin malem minggu, mau diajak diskusi tentang hukum walaupun bukan jurusan hukum, atas segala waktu, dan hiburan yang telah kalian luangkan dan berikan, terima kasih banyak.

14. Kepada **Salsa, Moura, Shafa, Adel, Ivanka, Syifa, Anisa**, yang merupakan sahabat penulis yang senantiasa selalu mendukung penulis terimakasih banyak semoga kebaikan kalian terbalas.

Dan teruntuk semua pihak yang telah membantu Penulis merealisasikan penulisan hukum ini serta berbagai pihak yang belum dapat disebutkan, siapapun dan di manapun kalian, Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Atas segala waktu yang telah kalian luangkan, terima kasih, Semesta pasti membalas kebaikan kalian.

Bandung, 23 Desember 2020

Penulis,

Navishya Qinthar.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....	iv
DATA SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	16
1.3 Tujuan Penelitian .....	16
1.4 Manfaat Penelitian .....	16
1.5 Metode Penelitian .....	17
1.6 Sistematika Penulisan .....	19
BAB II TINJAUAN MENGENAI PEMBELAAN TERPAKSA ( <i>NOODWEER</i> ) DAN PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS ( <i>NOODWEER EXCES</i> )	
2.1 Tindak Pidana .....	21
2.2 Unsur Tindak Pidana.....	23
2.3 Pertanggung Jawaban Pidana.....	28
2.4 Alasan Penghapus Pidana .....	35
2.5 Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) Dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas ( <i>Noodweer Exces</i> ).....	38
2.6 <i>Noodweer Exces</i> Dan Kaitannya Dengan Unsur Kegoncangan Jiwa yang hebat.....	44
BAB III TINJAUAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN, DISKRESI KEPOLISIAN DAN TINJAUAN UMUM HAKIM DAN PUTUSAN HAKIM .....	
3.1 Penyelidikan- Penyidikan .....	52
3.2 Tugas Penyidik.....	54

3.3 Kewenangan Penyidik .....	56
3.4 Diskresi .....	58
3.5 Diskresi Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	58
3.6 Dasar Hukum Penerbitan SP3.....	61
3.7 Kewenangan Diskresi Dalam Penerbitan SP3. ....	63
3.8 Alasan Penghentian Penyidikan.....	64
3.9 Alasan Penghentian Penyidikan di luar KUHAP.....	71
3.10 Prosedur Penyelidikan-Penyidikan dan Gelar Perkara .....	73
3.11 Pengaturan Gelar Perkara dan Penerbitan SP3 .....	75
3.12 Bentuk Penghentian Penyidikan .....	81
3.13 Akibat Hukum Penghentian Penyidikan.....	83
3.14 Upaya Hukum Terhadap SP3.....	83
3.15 Hakim.....	87
3.16 Ruang Lingkup Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana .....	88
3.17 Jenis-Jenis Putusan Pada Peradilan Pidana.....	92

#### BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Kewenangan Kepolisian Sebagai Penyidik Menerapkan Alasan Penghapus Pidana Alasan Pembena Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) Dan Alasan Pemaaf Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas ( <i>Noodweer Exces</i> ) .....	99
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian Atas Dasar Pembelaan Diri.....	113

#### BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan .....	149
5.2 Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA .....	153

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, manusia akan saling berinteraksi secara sosial dengan manusia lainnya. Dalam proses interaksi sosial itu, dimungkinkan muncul konflik yang terjadi di antara manusia. Konflik yang terjadi dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang tertib dan adil.<sup>1</sup>

Konflik di atas dimungkinkan berujung pada timbulnya kejahatan. Kejahatan merupakan suatu ancaman nyata atau ancaman terhadap norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, sehingga menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>2</sup>

Guna meminimalisir terjadinya kejahatan di masyarakat, maka diperlukan norma hukum untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang ada.<sup>3</sup> Salah satu ketentuan norma hukum yang mengatur pencegahan maupun penyelesaian atas kejahatan yang terjadi adalah hukum pidana. Hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan tindak pidana demi tercapainya kepentingan umum.<sup>4</sup>

Salah satu aturan dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan-aturan pidana yang ada di luar KUHP ini, tunduk pada sistem hukum yang berlaku dalam Buku I KUHP.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Edy Faisal Muttaqin, "Eksistensi Hukum Terhadap Ilmu-Ilmu lain Ditinjau dari Filsafat Ilmu", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No. 1 2010, hlm. 1

<sup>2</sup> Agus Suharsoyo, "Tipologi Kejahatan Pencurian Studi Tentang Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Periode Tahun 2011-2013 Di Kabupaten Sukoharjo", Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014, hlm.1

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum" Cetakan Keenam 2006, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm.53

<sup>4</sup> Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Baru 1993, PT Raja Grafindo Persada, Hlm.155

<sup>5</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-9, Juni 2018, PT Rineka Cipta, Bandung, 2018, Hlm.17

KUHP berfungsi sebagai salah satu peraturan untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dengan sanksi pidana yang telah ditetapkan negara. Perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana dikenal juga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana karena dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat dari aspek perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari aspek kesalahan yang melekat pada pelakunya.<sup>6</sup>

Menurut Moeljatno, syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana adalah:<sup>7</sup>

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembedah atau tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana. Achmad Soema memberikan penjelasan definisi dari:<sup>8</sup>
  - a. Alasan pembedah yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku menjadi perbuatan yang patut dan benar.
  - b. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tetap bersifat melawan hukum. Jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

Alasan pembedah atau alasan pemaaf terdapat di dalam KUHP ataupun di luar KUHP. Alasan pembedah di dalam KUHP yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat (Pasal 48 KUHP);

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6, h.153.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h.164.

<sup>8</sup> R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 249.

- b. Perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 1 KUHP);
- c. Perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP);
- d. Perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP).

Sedangkan alasan pemaaf di dalam KUHP adalah:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP);
- b. Perbuatan yang dilakukan karena terdapat daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- c. Perbuatan karena Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP);
- d. (Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat 2 KUHP).

Berdasarkan hal di atas, penulisan hukum ini akan lebih berfokus pada alasan penghapusan pidana yakni alasan pemaaf dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yakni *noodweer*, dan alasan pemaaf yang ada di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yakni *noodweer exces*.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP adalah pembelaan terpaksa yang dilakukan untuk membela diri atau orang lain (atas kehormatan kesusilaan, atau harta benda) karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu dan bersifat melawan hukum. Orang yang melakukan pembelaan terpaksa dengan syarat tersebut, maka tidak dapat divonis bersalah dan tidak diberikan sanksi pidana. Ketentuan Pasal ini merupakan alasan penghapusan pidana yaitu alasan pemaaf karena perbuatan pembelaan darurat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan.

Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komenta lengkap Pasal Demi Pasal*” yaitu<sup>9</sup>:

---

<sup>9</sup> Ilman Hadi, Syarat-syarat pembelaan diri yang dibenarkan hukum, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5057343d8ada9/syarat-syarat-pembelaan-diri-yang-dibenarkan-hukum> Diakses pada Tanggal 26 April 13:50 WIB

1. “Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam Pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.”

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa KUHP mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan diri atau barangnya dari serangan yang melawan hak. Pembelaan darurat dalam rangka mempertahankan diri tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah atau bukan merupakan main hakim sendiri.<sup>10</sup>

Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*noodweer excès*) memiliki dua syarat untuk dapat menyatakan seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. *Pertama*, harus ada situasi yang menimbulkan pembelaan terpaksa seperti yang telah dibahas di atas (Pasal 49 ayat (1) KUHP). *Kedua*, harus ada kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Menurut Hazewinkel Suringa, kegonjangan jiwa yang hebat tidak hanya *asthenische affecten* berupa kecemasan, rasa takut, atau ketidak berdayaan, tetapi juga *sthenische affecten* seperti kemarahan, kemurkaan atau ketersinggungan.<sup>11</sup>

Menurut Sudarto, ada tiga syarat dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas. *Pertama*, kalampauan batas yang diperlukan. *Kedua*, pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari kegonjangan jiwa yang hebat. *Ketiga*, kegonjangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan. Artinya ada hubungan kausalitas antara kegonjangan jiwa dengan serangan. Alasan tidak dijatuhi pidana terhadap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas bukan karena tidak ada kesalahan,

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hal. 69-70

namun pembentuk undang-undang menganggap adil, jika pelaku yang menghadapi serangan yang demikian tidak dijatuhi pidana.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 49 KUHP di atas, melalui putusan hakim dan kasus lain di bawah ini akan tampak bahwa ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 49 menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukumnya. Berikut ini adalah putusan hakim dan kasus lain yang dimaksudkan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg

a. Kasus Posisi

Berdasarkan kasus posisi yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg yakni bahwa terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian bersama-sama dan bersekutu dengan Jimmy bin Giles Adrian, Rusdi alias Didik pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekiranya pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan. Kakap Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian M.Darmadi. Bahwa memang benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang namun hal tersebut dilakukannya karena Terdakwa lah yang sebenarnya mengalami pengeroyokan di rumahnya oleh sekelompok orang yang membawa berbagai senjata tajam yang menimpa dirinya dengan keluarganya sebagai orang yang diserang sesungguhnya dirinyalah yang menjadi korban dari peristiwa tindak pidana ini dan perbuatan yang dilakukan merupakan upaya untuk mempertahankan diri semata, sebab kalau tidak pasti dirinya ataupun keluarganya akan habis terbunuh.<sup>12</sup>

b. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan kasus posisi tersebut, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan secara alternatif sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Satrio Adhi Bagus, *Penjatuhan Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015, Hlm 70-71

- 1) “Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP bahwa Terdakwa Ferdinando bin Giles bersama-sama bersekutu dengan Jimy bin Giles Adrian (DPO), Rusdi alias Didik (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Jl. Kakap kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;
- 2) Atau Kedua diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa Terdakwa Ferdinando bin Giles bersama sama atau bertindak sendiri dengan Jimy bin Giles Adrian (DPO), Rusdi alias Didik (DPO) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serata melakukan, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Jl. Kakap kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya terhadap korban M.Darmadi;
- 3) Atau Ketiga diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951. bahwa Terdakwa Ferdinando bin pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Jl. Kakap Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slaag, steek of stootwapen*).”<sup>13</sup>

c. Pertimbangan Hakim

“Menimbang, bahwa Terdakwa membantah telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. DARMADI, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, karena menurutnya bahwa walaupun senjatanya dirasakan telah mengenai seseorang, namun menurutnya dari foto korban yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa tidak mengenalinya dan dalam peristiwa tersebut,

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hlm 71-73

sebelumnya tidak pernah didengarnya kalaulah akibat peristiwa pengeroyokan terhadap diri dan keluarganya telah mengakibatkan matinya korban. Apalagi sebagai orang yang diserang sesungguhnya dirinya dan keluarganya yang menjadi korban dari peristiwa tindak pidana ini dan perbuatan yang dilakukannya merupakan upaya untuk mempertahankan diri semata, sebab kalau tidak, pasti dirinya dan ataupun keluarganya akan habis terbunuh;

Menimbang, bahwa memperhatikan duduk masalah dan terjadinya penyerangan serta keadaan luka-luka yang dialami oleh Terdakwa dan keluarganya, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut bukan suatu perbuatan yang melawan hukum, tapi justru tindakannya dalam membela dirinya dan keluarganya yang telah diserang oleh berpuluh orang dengan menggunakan senjata tajam dapat diakui dan diterima hukum, maka tentunya Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim sependapat dengan argumentasi Terdakwa dan ataupun pembelaan penasihat hukum Terdakwa tentang adanya *noodweer* – bela paksa. Hal ini dikarenakan para saksi yang mengalami secara langsung kejadian peristiwa pidana ini yakni saksi SUWARNO Als. KENTHUS BIN ATAM, AGUNG SETIO BUDI NUGROHO BIN SUPARDI, PINGIT MAHANANI BIN MARTOWIYONO, ternyata justru berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Semarang No.962/Pid/B/2008/PN.Smg tanggal 19 Januari 2009 yang telah berkekuatan tetap telah terbukti secara sah dan meyakinkan mereka telah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Terdakwa yang mengakibatkan luka-luka. Disamping itu, dari fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa tindak pidana yang dilakukan para penyerang yang mendahului tindak pidana ini merupakan provokasi dari suatu tindakan yang tidak berhak dilakukannya. Sebaliknya tindakan Terdakwa bisa dibenarkan karena menyangkut pembelaan diri, demi mempertahankan nyawa sendiri dan atau keluarganya yang lain. Sebab senyatanya Terdakwa telah mendapat serangan yang seketika atau sertamerta yakni suatu tindakan yang menimbulkan ancaman seketika/langsung terhadap nyawa/badan yang dilakukan oleh para penyerangnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah walaupun dalam peristiwa tindak pidana ini perbuatan Terdakwa, jelas telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi yang meringankannya tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dan Terdakwa harus dijatuhi pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan keseluruhan saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara ini, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu tindak pidana yang telah dialaminya.

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata didasarkan pada upayanya untuk mempertahankan keselamatan diri dan keluarganya, sebab dalam KUHP sesungguhnya telah mengatur bahwa seseorang bisa saja telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu tindak pidana, namun tidak dikenai pidana apapun. Di dalamnya, tercakup pengakuan bahwa tindak pidana dapat dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu sedemikian rupa sehingga pidana tidak perlu dijatuhkan. Dasar-dasar yang meniadakan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 49 KUHP *noodweer*- bela paksa;

Menimbang, bahwa memang istilah bela paksa, sekalipun disebut dalam sejarah perundang-undangan (MvT), namun tidak kita temukan didalam perundang-undangannya sendiri. Tetapi kenyataan bahwa istilah ini terkait dalam ketentuan Pasal 49 KUHP tampak jelas dalam ketentuan Pasal tersebut: "Siapa yang dengan terpaksa melakukan suatu tindakan (pembelaan diri) demi mempertahankan nyawa diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau kebendaan terhadap suatu perbuatan melawan hukum yang tertuju kepadanya, tidak dapat dipidana". Ketentuan ini merupakan suatu prinsip yang bersifat universal bahwa negara tidak layak menuntut warga negaranya untuk pasrah membiarkan ketidakadilan menimpa mereka, Ketidakadilan tidak perlu mengalahkan hukum. (Bandingkan dengan Pasal 51 Piagam PBB);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu *noodweer*/bela paksa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum."<sup>14</sup>

d. Amar Putusan

- 1) "Menyatakan Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa;
- 2) Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4) Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a) 11 (sebelas) senjata tajam berbagai bentuk dirampas untuk dimusnahkan;

---

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg Hlm.31

- b) 1 (satu) lembar baju kaos switer dikembalikan kepada ahli waris M.Darmadi yaitu saksi Susi Setiasih.
- 6) Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Nihil.”

Berdasarkan hasil putusan di atas tampak bahwa Terdakwa Ferdinando bin Giles tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa. Putusan ini akan menjadi salah satu kajian analisis yuridis dalam penulisan hukum ini untuk melihat apakah alasan penghapus pidana tersebut memang tepat digunakan dan apakah pembelaan diri yang dilakukan Ferdinando telah memenuhi syarat-syarat untuk dikualifikasikan pembelaan terpaksa yang dimaksudkan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP

## 2. Kasus Muhammad Irfan Bahri

Dalam kasus ini, penilaian adanya alasan penghapus pidana berupa upaya bela diri dilakukan oleh Kepolisian (bukan oleh Majelis Hakim) dan adanya penghargaan bagi pelakunya. Berikut ini adalah kasus yang dimaksudkan:

Peristiwa pencurian dengan kekerasan terjadi di Jembatan Summarecon, Kota Bekasi Rabu 25 Mei 2018, ketika Muhammad Irfan Bahri bersama Ahmad Rofiki (korban) berhenti di jembatan layang untuk bersantai seperti anak gaul pada umumnya. Tidak lama kemudian, Aric dan Indra menghampiri mereka. Aric dan Indra berusaha menjambret telepon genggam dengan bermodalkan celurit. Apes bagi Aric. Muhammad Irfan Bahri takut, tetapi berusaha membela diri. Lalu perkelahian yang tidakimbang terjadi. Aric berusaha membacok Muhammad Irfan Bahri yang hanya bersenjatakan tangan kosong. Namun celurit Aric berhasil direbut oleh Muhammad Irfan Bahri sehingga keadaan berbalik, di mana Muhammad Irfan Bahri selaku korban membacok Aric dan berhasil melukainya. Indra mundur membawa Aric yang berlumuran darah ke rumah sakit. Aric tak tertolong dan ia meninggal dunia di jalan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Mawardi Isal. Begini Detail Bela Diri MIB di Kasus Pembacokan Aric, <https://news.detik.com/berita/d-4045472/begini-detail-bela-diri-mib-di-kasus-pembacokan-aric>, Rabu, 30 Mei 2018, Diakses pada 29 Februari 2020

Selanjutnya, Muhammad Irfan Bahri dan Ahmad Rofiki diberi penghargaan atas tindakannya yang dianggap menjadi pahlawan karena melawan begal di jembatan Summarecon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Karena keberaniannya melawan begal bersenjata tajam, keduanya diberi penghargaan. Kapolres Metro Bekasi Kombes Indarto menggelar upacara khusus dalam pemberian penghargaan itu. Irfan dan Rofik tampil di tengah-tengah Indarto memuji keberanian Irfan dan Rofik menggagalkan perampokan yang menimpa keduanya. Padahal ketekatannya melawan begal itu bisa berisiko terhadap keselamatan nyawanya. "Poin pentingnya dia berhasil menggagalkan perampokan, yang kalau dia yang tidak melawan, dia akan dilukai atau bahkan meninggal dunia," ungkapnya. Indarto menilai perlawanan Irfan yang mengakibatkan dua terduga begal, Aric Saifulloh (17) meninggal dan IY (17) terluka bacok, adalah upaya bela diri yang dibenarkan dalam Undang-Undang. "Maka jatuhnya bela paksa dan bela paksa itu dibenarkan oleh KUHP Pasal 49 ayat (1) KUHP dan tidak dapat dipidana."<sup>16</sup>

Pendapat Kapolres Metro Bekasi Kombes (Indarto) sebagai pihak kepolisian menerapkan alasan penghapusan pidana (*noodweer*), memberikan penghargaan kepada pelaku pembelaan terpaksa, dan tidak melakukan proses hukum sebagaimana kasus pidana pada umumnya maka kasus ini perlu diteliti lebih lanjut.

### 3. Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Kasus seorang pelajar di Malang berinisial ZA membunuh begal bernama Misnan pada tanggal 8 September 2019. Dalam kasus ini, ZA melakukan pembelaan terhadap dirinya yang mendapati serangan dari Misnan, akan tetapi pembelaan yang dilakukan oleh ZA mengakibatkan Misnan meninggal dunia. Berdasarkan barang bukti, yang dikumpulkan, ZA terbukti melakukan pembunuhan terhadap Misnan. Kronologi Kasus ini bermula pada saat ZA dan pacarnya melintas di sekitar lading tebu menggunakan motor bersama pacarnya, lalu ZA dan pacarnya dihadang oleh Misnan dan rekannya. Misnan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

dan rekannya berniat untuk membegal ZA dan juga pacarnya dengan meminta barang-barang serta motor milik ZA dan pacarnya.

Belum sampai disini, Misnan juga berharap ingin memperkosa kekasih ZA “saya hanya punya ini”, (ucap ZA kepada Misnan) kemudian diketahui bahwa ZA mengambil pisau di jok motornya yang dia gunakan sebagai prakarya di sekolahnya. Pengakuan ZA tidak sengaja membawa pisau tersebut. Terjadi perkelahian antara ZA dan Misnan yang tak terhindarkan sampai akhirnya pisau yang diambil ZA dari jok motornya menancap di dada Misnan dan mengakibatkan Misnan meninggal. Kemudian ZA pulang kerumah sampai akhirnya tertangkap oleh AKBP Yade Setiawan Ujung dari Polres Malang. Jenazah Misnan ditemukan keesokan harinya pada 9 september 2019.

Penusukan yang dilakukan oleh ZA kepada Misnan hingga membuat Misnan meninggal dunia merupakan suatu tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP dan tindak pidana penganiayaan menyebabkan matinya orang lain yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Kasus ini menjadi polemik di masyarakat, seolah-olah aparat penegak hukum tidak memiliki hati Nurani dengan mendakwakan pidana kepada anak tersebut yang statusnya masih pelajar maka dari itu kasus ini perlu diteliti lebih lanjut.

#### 4. Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH

Bahwa terdakwa Muhammad Jabar Bin (alm) Mahmud Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain, dalam bulan Juli Tahun 2013 bertempat di Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab.Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, dengan merampas nyawa orang lain dengan cara sebagai berikut : Pada hari selasa tanggal 09 juli 2013 sekira pukul 17.00 wib di Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, pada awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor yang tujuannya untuk mengambil obeng di rumah terdakwa, kemudian pada saat sampai di persimpangan Lr Tgk Hamid Desa Lamcot Kec. Darul

Imarah Kab. Aceh Besar terdakwa melihat ada kerbau milik korban Muzakir lalu terdakwa berpikir kalau ada kerbau pasti ada korban Muzakir dan kemudian terdakwa langsung berhenti lalu pada saat terdakwa berhenti keluar dari belakang kedai kopi korban muzakir sambil menenteng sebilah parang, lalu pada saat itu juga terdakwa berniat akan pergi dengan memutarakan sepeda motor yang di kendarai terdakwa di karenakan korban Muzakir sudah dekat dan terdakwa tidak sempat pergi kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor terdakwa lalu mendatangi korban sambil membuka helm dan pada saat itu korban mengatakan “MATI KAU NI HARI “ lalu korban langsung membacok kepala korban dengan parang sebanyak satu kali lalu pada saat korban membacok sekali lagi pada saat itu juga terdakwa menangkis dengan tangan kiri terdakwa lalu pada saat itu juga terdakwa mengayunkan helm terdakwa yang dipegang ke arah parang yang di pegang oleh korban sehingga parang yang dipegang oleh korban terjatuh kemudian parang tersebut terjatuh dan terdakwa mengambil parang tersebut dan langsung mengayunkan parang tersebut ke bagian leher sebelah kiri korban dan mengenai leher korban sampai korban terjatuh terdakwa berupaya untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sendiri.

Di kasus ini Terdakwa Jabar dinyatakan bersalah dan dihukum 7 tahun penjara. Tetapi jika dalam pembuktian terdapat unsur yang memenuhi syarat pembelaan terpaksa melampaui batas, seharusnya Jabar lepas dari segala tuntutan hukum. Berarti di sini Terdakwa Jabar yang melakukan pembelaan diri yang melampaui batas tetapi pada dasarnya tidak menginginkan akibat hukum terhadap seseorang karena dia dalam keadaan darurat.<sup>17</sup> Maka dari itu penulis merasa perlu meneliti karena terdapat indikasi bahwa apa yang dilakukan oleh Jabar adalah merupakan pembelaan terpaksa untuk melindungi diri.

---

<sup>17</sup> Mochamad Roikhul K, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor 201/Pid.B/2013.PN JTH)*, Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2017, Hlm 9

#### 5. Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta

Salah satu contoh kasus berkaitan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) di Pengadilan Negeri Baturaja dengan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta dimana kronologi kasus bermula pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 09:30 bertempat dibelakang sekolah di SMP Negeri 2 Palu Beringin bermula saat anak sedang dipijit oleh temannya lalu datanglah korban dengan berkata bodoh kenapa saling pijit leher, kalau bisa tiduran enggak usah diurut dengan nada membentak, namun terdakwa anak tetap diam saja, lalu korban berkata lagi jadilah cekik saja, namun anak tetep diam saja, akhirnya korban anak merasa di abaikan akhirnya korban memukul menggunakan tangan di bagian belakang leher, kemudian terdakwa membelikan badan dan berkata “kenapa kau pukul saya”? Lalu dijawab oleh korban “kenapa kau tidak senang”, kalau tidak senang ayo berkelahi. Setelah berkata seperti itu korban langsung meremas kedua tangan terdakwa dan pada waktu itu korban melepaskan tangan dan mengayuhkan pukulan mengenai mata sebelah kanan juga mengenai hidung hingga mengeluarkan darah. Karena darah yang keluar hingga membasahi seragamnya akhirnya terdakwa berjalan beberapa langkah mencari tempat duduk yang terbuat dari sebuah kayu balok dan ditemani oleh teman perempuannya sembari mengelap darah yang keluar dari hidungnya. Setelah selesai membersihkan darah yang keluar teman perempuannya berdiri dan diikuti oleh terdakwa lalu mengangkat kayu balok yang didudukinya tadi lalu memukulkannya kayu tersebut keatas kepala korban sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan korban tersungkur dan memukulkannya kembali ke bagian pinggang bagian belakang dan membuatnya kejang-kejang setelah itu anak melepaskan kayu balok dan meninggalkan tempat kejadian, melihat hal itu teman-teman korban langsung menolongnya dan membawanya ke uks dan di rujuk ke puskesmas dan akhirnya korban meninggal dunia.

Dalam contoh kasus diatas dalam proses persidangan dimana telah

didengarkan keterangan-keterangan saksi dan juga telah diperlihatkan barang bukti di muka persidangan maka dalam kasus ini hakim berkeyakinan bahwa tindakan atau perbuatan dari terdakwa merupakan suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sehingga hakim dalam persidangan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Permasalahannya dalam kasus ini adalah bilamana pembelaan itu dilakukan tidak pada waktu itu juga atau bukan merupakan reflek langsung dari akibat serangan atau ancaman serangan itu tidak dapat dikatakan sebagai *noodweer exces* melainkan pembalasan atas dasar penderitaan yang ia peroleh sehingga dalam kasus kelima seharusnya tidak dapat dinyatakan *noodweer exces*

Berdasarkan kelima kasus yang telah dipaparkan di atas, tampak bahwa dalam kasus 1, hakim memutuskan Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa. Dengan demikian perlu dianalisis apakah pembelaan terpaksa yang dilakukan Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian telah menyebabkan M.Darmadi meninggal dunia yakni artinya pembelaan terpaksa tersebut telah memenuhi syarat dikategorikan sebagai *Noodweer*.

Lalu pada kasus kedua, di mana Polres Metro Bekasi menerapkan alasan pembenar yakni *Noodweer* terhadap Muhammad Irfan Bahri, pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Bahri telah menyebabkan Aric meninggal dunia namun kepolisian memberikan penghargaan kepada Muhammad Irfan Bahri. Dengan demikian perlu dianalisis apakah memang tepat Muhammad Irfan Bahri diberikan penghargaan dan kasusnya tidak dilanjutkan oleh pihak kepolisian.

Dalam kasus ketiga hakim memutus ZA bersalah dan ZA dikenai pidana pembinaan sosial, oleh karena itu perlu diteliti apakah perbuatan yang dilakukan ZA dapat diklasifikasikan melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*).

Dalam kasus keempat, hakim memutus terdakwa Jabar dengan pidana penjara 7 tahun padahal terdapat indikasi bahwa tindakan pembelaan yang

dilakukan Jabar termasuk kedalam *noodweer*, dan dalam putusan tersebut hakim tidak menyinggung *noodweer* sama sekali.

Dalam kasus kelima perlu diteliti lebih lanjut apakah memang patut dikatakan sebagai *noodweer exces*, karena bilamana pembelaan itu dilakukan tidak pada waktu itu juga atau bukan merupakan reflek langsung dari akibat serangan atau ancaman serangan itu tidak dapat dikatakan sebagai *noodweer exces* melainkan pembalasan atas dasar penderitaan yang ia peroleh selain itu serangan yang dilakukan oleh Korban Okta telah selesai maka dari itu perlu diteliti lebih lanjut apakah pembelaan yang dilakukan oleh Anak Aidil dan menyebabkan kematian terhadap Anak Korban Okta dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa melampaui batas.

Kelima kasus di atas membuktikan bahwa perlu dikaji lebih lanjut Apakah pihak kepolisian berwenang menerapkan alasan penghapus pidana *Noodweer/ Noodweer exces* seperti dalam kasus 2 (Muhammad Irfan Bahri), dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana atas dasar pembelaan diri namun pembelaannya tersebut menyebabkan kematian. Hal tersebut menurut hemat penulis perlu dikaji karena dari beberapa putusan pengadilan mengenai kasus pembelaan diri yang telah diuraikan diatas tampak bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dari pelaku yang melakukan tindak pidana karena pembelaan di dalam hukum positif Indonesia masih belum jelas. Hal ini tampak dari PUTUSAN NO. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn yang masih polemik, Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH yang dinyatakan bersalah padahal terdapat indikasi bahwa pembelaan yang dilakukan sebenarnya dapat diklasifikasikan pembelaan terpaksa, Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta yang mana diputus lepas dan pembelaan yang dilakukan terdakwa diklasifikasikan sebagai *noodweer exces*, padahal serangan tidak masih berlangsung. maka itu perlu dikaji lebih mendalam dalam penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Hukum Pidana Indonesia”.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian yang akan dianalisis lebih lanjut adalah:

1. Apakah kepolisian selaku penyidik berwenang menerapkan alasan penghapus pidana pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*)?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan pembelaan diri namun pembelaan tersebut menyebabkan matinya orang lain ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah kepolisian selaku penyidik berwenang menerapkan alasan penghapus pidana *noodweer* dan/atau *noodweer exces*
2. Untuk mengetahui dan memberikan kejelasan dan kepastian serta sebagai kajian dari sisi yuridis bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi korban tindak pidana yang melakukan pembelaan diri namun pembelaan tersebut telah mengakibatkan matinya orang lain dalam yurisprudensi di Indonesia

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan sebagai bahan informasi pendahuluan yang penting bagi peneliti di masa mendatang atau sebagai bahan informasi pembanding bagi peneliti yang berbeda sudut pandang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis dan sebagai argumentasi hukum yang diperlukan agar memiliki dayaguna bagi penegak hukum demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum yang melindungi hak hak rakyat sehingga tercipta kesejahteraan. Serta sebagai bahan acuan atau literatur bagi praktisi

hukum, dosen, peneliti, mahasiswa hukum dan para pembaca yang membutuhkan.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan data yang sudah diperoleh melalui proses analisis yang mendalam yang kemudian diakomodasikan dalam bentuk bahasa secara runtut atau dalam bentuk naratif.<sup>18</sup>

### 2. Metode Penelitian

Penyusunan tulisan hukum ini didasarkan pada metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada<sup>19</sup> inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dalam penelitian ini, dikhususkan pada penelitian terhadap inventarisasi hukum positif dan sistematik hukum. Adapun tujuan dari penelitian terhadap sistematik hukum adalah untuk melakukan identifikasi terhadap sejumlah pengertian-pengertian dasar dalam hukum (peraturan perundang-undangan).<sup>20</sup> Penelitian atas sistematik hukum penting untuk dilakukan mengingat bawa masing-masing pengertian dasar tersebut memiliki makna tertentu dalam kehidupan hukum.

Metode yuridis normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>21</sup> Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara

---

<sup>18</sup>HendraKurniawan, Metodologi Penelitian, [https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31056882/07130097-hendrakurniawan.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1537606721&Signature=GxRB7rvMbUUC6T5FrmRRGEjCyyk%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%20Metodologi\\_penelitian.pdf](https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31056882/07130097-hendrakurniawan.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1537606721&Signature=GxRB7rvMbUUC6T5FrmRRGEjCyyk%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%20Metodologi_penelitian.pdf), diakses pada 2 Februari 2020 pukul 00.42

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.52

<sup>20</sup> Hendra Kurniawan, *Op.Cit.*

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005, hlm. 57.

kerja yang *Sui Generis* dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.<sup>22</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yuridis normatif merupakan jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis lalu dilakukan pengkajian kemudian ditarik suatu kesimpulan dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti.<sup>23</sup>

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yakni peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - 3) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg.
  - 4) Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn
  - 5) Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomir : 201/Pid.B/2013/PN-JTH
  - 6) Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi doktrin atau pendapat ahli, hasil penelitian akademisi, karya ilmiah, jurnal, maupun berbagai referensi lain yang berhubungan dengan topik ini. Termasuk dalam bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada narasumber dalam hal ini Bapak Aiptu Ahmad Pablo S.H.,M.H.

---

<sup>22</sup> Johny Ibrahim, *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008, hlm. 5

selaku kepala sub unit II Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polrestabes Bandung.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN MENGENAI PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DAN PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*)**

Pada bab ini menguraikan istilah tindak pidana, unsur tindak pidana, syarat-syarat tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, alasan penghapus pidana, pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar dan pembelaan terpaksa melampaui batas sebagai alasan pemaaf, unsur-unsur pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas, makna unsur kegoncangan jiwa yang hebat dalam Pasal 49 ayat (2) menurut para ahli.

### **BAB III : TINJAUAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN, DISKRESI KEPOLISIAN DAN TINJAUAN UMUM HAKIM DAN PUTUSAN HAKIM**

Pada bab ini menguraikan tinjauan mengenai penyelidikan dan penyidikan, tugas penyidik, kewenangan penyidik, diskresi, diskresi polisi dalam sistem peradilan pidana, dasar hukum penerbitan SP3, kewenangan diskresi dalam penerbitan SP3, alasan penghentian penyidikan, alasan penghentian penyidikan di luar KUHAP, prosedur penyelidikan-penyidikan dan gelar perkara, pengaturan gelar perkara dan penerbitan SP3, bentuk penghentian penyidikan, akibat hukum penghentian penyidikan, upaya hukum terhadap sp3, hakim, ruang lingkup kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, jenis-jenis putusan pada peradilan pidana.

#### **BAB IV : KEWENANGAN KEPOLISIAN MENERAPKAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBELAAN TERPAKSA**

Bab ini akan menjawab rumusan masalah yakni apakah kepolisian berwenang menerapkan alasan penghapus pidana terutama berkenaan dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana untuk melakukan pembelaan diri namun menyebabkan kematian dalam yurisprudensi.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab akhir ini, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

